

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di bidang kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional. Pembangunan kee sehatan di pengaruhi oleh berbagai faktor demografi/kependudukan, keadaan pertumbuhan ekonomi masyarakat, tingkat pendidikan serta keadaan dan perkembangan lingkungan. Hakekat pembangunan di bidang kesehatan adalah proses yang terus menerus dan progres untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Peningkatan kesehatan masyarakat akan memberikan sumbangna nyata dalam meningkatkan daya saing yang sangat diperlukan dalam era globalisasi.¹

Untuk mengatasi tingkat kesehatan di Papua yang masih rendah, sebab tingginya angka kematian di Papua yang dikarenakan keterbatasan sumber daya oleh karena itu Kementerian Kesehatan (Kemenkes) R.I sedang membangun rumah sakit UPT Vertikal Kelas B di Papua. Perencanaan Pembangunan RS UPT Vertikal Papua tersebut akan dibangun di kawasan Universitas Cenderawasih (Uncen) di Jayapura Provinsi Papua. Menurut UU No. 44/2009 Rumah sakit adalah institusi pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap,rawat jalan dan gawat darurat.²

Rumah sakit juga memiliki fungsi dalam pelaksanaanya, fungsi rumah sakit dilihat dari UU No. 44/2009, memiliki fungsi untuk menjalankan tugas yaitu:³

¹ Rencana Strategi Pembangunan RSUD Provinsi Bangka Belitung
<https://bappeda.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/perencanaan/RENSTRA%20RSUD.pdf> (diakses pada 26 Maret 2024, pukul 19.55)

² (2013), Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit,Kementerian Kesehatan,hal1
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38789/uu-no-44-tahun-2009>

³ ibid hal4

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis; dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan.
- c. Pemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan penyelengraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang.

Tingkat kesehatan masyarakat tidak terlepas dari fungsi dan tujuan rumah sakit sehingga kerjasama Kementerian Kesehatan(Kemenkes) dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua dalam membangun Rumah sakit UPT Vertikal kelas B di Jayapura mampu menigkatkan kesehatan masyarakat Papua dalam mengatasi permasalahan kesehatan, dan untuk menurunkan disparitas pelayanan kesehatan, selain itu pembangunan rumah sakit ini juga menjadi pusat pendidikan bagi Mahasiswa Kedokteran Uncen dalam melakukan praktik.

Pembangunan rumah sakit UPT Vertikal kelas B yang berada di kampus universitas cenderawasih jln raya sentani-abepura kelurahan kota baru, distrik abepura ,kota jayapura, provinsi papua atau tempat yang dikenal sebagai konya, konya merupakan akronim dari kata kodok dan nyamuk. Tidak terlepas dari salah satu sayarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah terkait Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) mengenai pembangunan rumah sakit ini. AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) menurut PP No 27 Tahun 1999 adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Tujuan AMDAL adalah untuk menjamin adanya aspek pertimbangan lingkungan hidup secara rinci dalam proses perencanaan usaha atau kegiatan, serta sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan mengenai dampak usaha atau kegiatan.⁴

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Dalam Rangka Mendorong Kegiatan Usaha yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor Nomor 3338, isi menyatakan bahwa AMDAL dimaksudkan sebagai bagian dari Penyusunan Rencana Bisnis Studi Kelayakan PEM dan/atau Kegiatan .

Peraturan Pemerintah Nomor 29 selanjutnya dicabut pada tahun 1986 dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993. Salah satu yang tergolong sangat penting untuk menentukan bentuk kajian lingkungan yang akan dilakukan adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.⁵

Pembangunan rumah sakit memerlukan studi kelayakan ekonomi dan juga memerlukan izin lingkungan karena dampak dari kegiatan rumah sakit sangat mungkin menimbulkan dampak positif maupun negatif. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012. Selain studi kelayakan ekonomi, pembangunan rumah sakit juga memerlukan izin lingkungan, karena pembangunan rumah sakit kemungkinan besar akan menimbulkan pencemaran lingkungan, penularan penyakit, dan infeksi.⁶

⁴ Contoh Dokumen Andal Pembangunan Rumah Sakit, [Contoh Dokumen Andal Pembangunan Rumah Sakit – UnBrick.ID](#) (diakses pada 27 maret 2024, pukul 21.00)

⁵ Sumadi Kamarol Yakin,Maret 2017, Jurnal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan lingkungan,hlm114. <https://www.bing.com/search?q=tujuan+amdal+jurnal&qs>

⁶ [Contoh Dokumen Andal Pembangunan Rumah Sakit – UnBrick.ID](#) (diakses pada 27 maret 2024, pukul 21.00)

Terkait pembangunan Rumah Sakit UPT Vertikal Papua di Konya yang sudah dilakukan dua kali AMDAL, yang pertama sosialisasi dan yang kedua untuk penilaian AMDAL. Hal ini menarik untuk diteliti dengan mengangkat judul “KAJIAN HUKUM PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UNCEN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT KONYA DI KOTA JAYAPURA”

B. Rumusan Masalah

Permasalahan umum yang dikaji berdasarkan latar belakang diatas adalah sebagai berikut;

1. Apakah pembangunan Rumah Sakit UPT Vertikal Papua memenuhi syarat AMDAL?
2. Bagaimana dampak Hukum yang timbul terhadap masyarakat di sekitar kawasan pembangunan Rumah Sakit UPT Vertikal Papua dan upaya penanggulangannya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Pembangunan Rumah Sakit UPT Vertikal kelas B Uncen adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembangunan Rumah Sakit UPT Vertikal kelas B Uncen dalam memenuhi syarat Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).
2. Untuk mengetahui dampak hukum yang timbul dari pembangunan rumah sakit UPT Vertikal kelas B bagi masyarakat konya dan upaya dalam mengatasinya

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan membantu kontribusi bagi pengembangan Ilmu Hukum secara umum dan secara khusus dalam Hukum Lingkungan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi Universitas Cenderawasih dan Masyarakat yang bermukim di wilayah pembangunan rumah sakit UPT Vertikal kelas B.

E. Tinjauan Pustaka

A. Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan merupakan ilmu yang masih muda yang perkembanganya baru terjadi pada tiga dasarwarsa akhir ini, apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek lingkungan. Istilah “Hukum lingkungan” terdiri dari dua kata yaitu “Hukum” dan “Lingkungan”. Hukum sendiri diartikan sangat beragam sesuai dengan sudut pandang masing-masing aliran filsafat hukum. Secara umum dan sederhana hukum dapat diartikan sebagai: norma yang dibentuk, ditegakan dan diakui oleh otoritas kekuasaan publik untuk mengatur negara dan masyarakat, ditegakkan dengan sanksi.⁷ dan Lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia.⁸

Hukum Lingkungan sendiri terbagi menjadi dua bagian menurut Moenadjat, yaitu hukum lingkungan modern yang berorientasi kepada lingkungan dan hukum lingkungan klasik yang berorientasi kepada pengguna. Hukum Lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia

⁷ Prof.Dr.I Made Pasek Diantha, S.H.,M.S., 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif,Perdana Media Grup,hal 1

⁸ Abudrahman,1986,Pengantar Hukum Lingkungan,Alunmi,bandung,hal 67

dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus-menerus digunakan oleh sekarang maupun generasi-generasi mendatang.

Sebaliknya Hukum Lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali lagi untuk menjamin penggunaan dan eksplorasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin, dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.

Menurut Danusaputro “Dengan orientasi kepada lingkungan ini,maka lingkung modern memiliki sifat utuh-menyaluruh atau komprehensif-integral, selalu berada dalam dinamika dengan sifat dan wataknya yang luwes, sedang sebaliknya hukum klasik bersifat sektoral, serba kaku dan sukar berubah”.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan, “bahwa sistem pendekatan terpadu atau utuh menyeluruh harus diterapkan oleh hukum untuk mampu mengatur lingkungan hidup manusia dan secara tepat dan baik.” Sistem pendekatan ini telah melandasi perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia.

Drupsteen mengemukakan, bahwa “Hukum Lingkungan (Milieurecht) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (Natuurlijjk milieu) dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan.”⁹ Dengan demikian hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan. Drupsteen membagi hukum lingkungan dalam beberapa bidang, yaitu hukum kesehatan lingkungan (milieuhygienericht), hukum perlindungan lingkungan (milieubeschermingsrecht), dan hukum tata ruang (ruimtelijk ordeningsrecht).

⁹ Prof.Dr.Koesnadi Hardjasoemantri, S.H.,M.L.,2005,Hukum Tata Lingkungan,Gadjah Mada University Press, hal 40-41.

Hukum Kesehatan Lingkungan adalah hukum yang berhubungan (a) dengan kebijaksanaan di bidang kesehatan lingkungan, (b) dengan pemeliharaan kondisi air, tanah dan udara dan (c) dengan pencegahan kebisingan, kesemuanya dengan latar belakang perbuatan manusia yang diserasika dengan lingkungannya.

Hukum Perlindungan Lingkungan tidak mengenai satu bidang kebijaksanaan akan tetapi merupakan kumpulan dari berbagai peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan lingkungan biotis dan sampai batas tertentu juga dengan lingkungan anthropogen.

Hukum Tata Ruang adalah hukum yang berhubungan dengan kebijaksanaan tata ruang, diarahkan kepada tercapainya atau terpeliharanya penyesuaian timbal-balik yang terbaik antar ruang dan kehidupan masyarakat. Di samping hukum lingkungan terdapat pula bidang-bidang hukum lainnya yang berhubungan dengan lingkungan fisik, seperti hukum agraria, hukum bangunan dan beberapa bagian khusus dari hukum pemerintahan seperti, hukum perumahan rakyat.¹⁰

Hukum tata lingkungan (HTL) mengatur penataan lingkungan guna mencapai keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup, baik lingkungan hidup fisik maupun lingkungan hidup sosial budaya. Dengan adanya penataan lingkungan yang dikaitkan dengan hubungan antara manusia dan sosial budaya, maka jangkauan HTL lebih luas dari Hukum Tata ruang atau “Recht Van de Ruimtelijke Ordening”.

Definisi “Recht Van de Ruimtelijke Ordening”. Menurut van Driel dan van Vliet adalah : Hukum yang mengatur penataan dari ruang (ruimte) yang dari sudut sosial, ekonomi dan budaya menciptakan syarat-syarat yang paling menguntungkan bagi pengembangan hidup masyarakat di wilayah tersebut. Mereka mengajukan pula

¹⁰ Ibid hal42-43

definisi yang lebih ditekankan kepada: Hukum yang mengatur penataan kegunaan (bestemming) dan pengunaan (gebruik) dari tanah.

Dalam defini yang pertama dari van Driel dan van Vliet tersebut, manusia merupakan titik sentral, Yang menjadi titik tolak adalah bagaimana ruang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia atau dengan kata lain, bagaimana mencari keserasian timbal-balik yang paling baik antara ruang dan masyarakat yang ditujukan kepada kepentingan masyarakat.

Definisi tata ruang sebagaimana tetera dalam pasal 1 butir 2 Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik dierencanakan maupun tidak. Wujud struktural pemanfaatan ruang diantaranya meliputi hirarki pusat pelayanan seperti pusat kota, pusat lingkungan, pusat pemerintahan; prasarana jalan seperti jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal; rancangan bangunan kota seperti, ketinggian bangunan, jarak antar bangunan, garis langit, dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang adalah bentuk pemanfaatan ruang yang mengambarkan ukuran, fungsi, serta karakter kegiatan manusia dan atau kegiatan alam. Tata ruang yang dituju dengan penataan ruang ini adalah tata ruang yang direncanakan. Tata ruang yang tidak direncanakan adalah berupa tata ruang yang berbentuk secara alamiah seperti wilayah aliran sungai, danau, suaka alam, gua, gunung dan sebagainya.

Hukum tata lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi penataan lingkungan hidup. Ia mengatur tataan kegunaan (bestemming) dan penggunaan (gebruik) lingkungan secara bijaksana untuk berbagai keperluan, sehingga dengan peraturan tersebut tujuan hukum lingkungan dapat diwujudkan melalui tata cara konkret dalam

melestarikan kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesajahteraan manusia.

B. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Analisis dampak lingkungan lahir dengan di undangkanya undang-undang tentang lingkungan hidup di Amerika Serikat, yaitu National Environmental Policy Act (NEPA), pada tahun 1969, ADL merupakan suatu reaksi masyarakat Amerika terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Di negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia, tingkat kesejahteraan masih rendah.

Karna itu pembangunan perlua dilakukan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan rakyat, tanpa pembangunan akan terjadi kerusakan lingkungan yang akan menjadi semakin parah dengan waktu. Untuk menghindari ini, pembangunan harus berwawasan lingkungan sehingga menjadi terlanjutkan untuk jangka panjang. Analisis dampak lingkungan merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan ini.¹¹

Pengertian dampak sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “ Pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Maka dampak lingkungan dalam hal ini adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat terhadap lingkungan, baik positif maupun negatif, yang disebabkan oleh suatu peristiwa.

Menurut UU No. 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Dampak Lingkungan Hidup adalah “ Pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang di akibatkan oleh suatu usaha dan/ atau kegiatan.”

Berdasarkan Undang-undang tersebut diterbitkan untuk menjadi dasar hukum dalam melaksanakan program pembangunan berwawasan lingkungan, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan yang sudah mulai dilaksanakan

¹¹ Otto Soemarwoto, 1990, Analisis Dampak Lingkungan, Gadjah Mada University Press, hal 16-17

mulai sejak tahun 1982, dimana salah satu instrumen yang diharapkan dapat mendukungnya adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.(AMDAL).

Sedangkan AMDAL sendiri adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelengraan usaha dan/ atau kegiatan (*PP NO. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*) .

Tujuan dan Fungsi AMDAL

Tujuan dan fungsi AMDAL adalah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta me-minimalkan dampak negatif dan pencemaran, yang dalam pelaksanaanya meliputi beberapa pokok, yaitu :

- Men-identifikasi, memprakirakan dan mengevaluasi dampak yang mungkin akan terjadi pada lingkungan hidup yang disebakan oleh kegiatan yang direncanakan.
- Upaya meningkatkan dampak positif dan me-minimalkan dampak negatif yang akan mungkin terjadi, dengan menyusun rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL), sebagai pedoman untuk dilaksanakan.
- Perlibatan masyarakat, melalui sosialisasi agar masyarakat yang terkait mengetahui rencana kegiatan yang direncanakan didaerahnya, mengetahui perubahan lingkungan yang akan terjadi termasuk manfaat dan resiko yang akan dihadapi, mengenal hak dan kewajibanya dalam hubungan dengan suatu rencana usaha dalam menjaga dan mengelola kualitas lingkungan, bagaimanapun masyarakat adalah komponen sosial lingkungan dalam suatu sistem.¹²

¹² Ranti Hidayatin,Imam Subekti,2019, Ilmu Lingkungan,AMDAL,Sistem Manajemen Lingkungan,Graha Ilmu, hal,277-278

Menurut Rahmadi “ AMDAL merupakan suatu upaya atau pendekatan untuk mengkaji apakah kegiatan pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya alam atau kebijakan pemerintah akan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup”. Sedangkan menurut Siahaan “ AMDAL adalah salah satu dari sejumlah instrumen yang ditempuh untuk mencapai dan mempertahankan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)”.

Berdasarkan Buku Sekilas Tentang AMDAL yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa: “ Amdal bermanfaat untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan agar layak secara lingkungan. Dengan Amdal, suatu rencana usaha, dan/atau kegiatan pembangunan diharapkan dapat menimalkan kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, dan mengembangkan dampak positif sehingga sumberdaya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan (*sustainable*).”¹³

Kegiatan atau perancanaan di wilayah Indonesia, yang wajib disertai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), telah di tetapkan melalui Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 05 tahun 2012, tentang jenis rencana usaha dan kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 23 (2).¹⁴

Jenis-jenis kegiatan atau rencana kegiatan yang wajib disertai AMDAL tersebut adalah:

¹³ Nem Hutagaol,2021, Definisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan,hal 21, https://ejurnal.uajy.ac.id/26181/3/195203139_bab%202.pdf

¹⁴ Ibid,hal257

- Setiap usaha dan/atau kegiatam yang berdampak penting terhadap lingkunga hidup (Peraturan MNLH No. 05 tahun 2012, ps 2 (1)), dengan rincian tertuang dalam lampiran 1 peraturan tersebut.
- Rencana usaha dan/ atau kegiatan yang dilakukan (Peraturan MNLH No. 05 tahun 2012, ps 3 (1)):
 - Di dalam kawasan lindung ; dan/ atau
 - Berbatasan langsung dengan kawasan lindung

Rencana usaha dan/ atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL berdasarkan Peraturan MENLH No. 05 tahun 2012 ditetapkan berdasarkan :

- a. Potensi dampak penting bagi setiap jenis usaha dan/ atau kegiatan tersebut ditetapkan berdasarkan
 - 1) Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/ atau kegiatan
 - 2) Luas wilayah penyebaran dmpak
 - 3) Intensitas dan lamanya dampak berlangngsung
 - 4) Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak
 - 5) Sifat kumulatif dampak
 - 6) Berbalik atau tidak berbaliknya dampak dan
 - 7) Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau
 - 8) Referensi internasional yang diterapkan oleh beberapa negara sebagai landasan kebijakan tentang amdal.
- b. Ketidakpastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak penting negatif yang akan timbul

Berikut ini adalah Jenis rencana usaha dan/ atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL:¹⁵

- 1) Bidang Multisekto
- 2) Bidang Pertanahan
- 3) Bidang Perikanan dan Kelautan
- 4) Bidang Kehutanan
- 5) Bidang Perhubungan
- 6) Bidang Teknologi Satelit
- 7) Bidang Perindustrian
- 8) Bidang Pekerjaan Umum
- 9) Bidang Perumahan dan Kaw Pemukiman
- 10) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 11) Bidang Pariwisata
- 12) Bidang Ketenaganuklir
- 13) Bidang Pengelolaan LB

A. Pembangunan

Kaidah dasar yang melandasi pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup indonesia terdapat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 pada alinea ke-4 yang berbunyi:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemeritah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan

¹⁵ Ibid,hal,259-260

negara republik indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”.

Untuk bisa mewujudkannya pemerintah melakukan pembangunan yang berimbang, baik pembangunan Fisik (lahiriah) ataupun batiniah. Salah satu pembangunan fisik adalah pembangunan gedung yang didalamnya akan di isi oleh kegiatan-kegiatan yang diharapkan bisa meningkatkan kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat.Untuk mendapatkan bangunan gedung ideal sesuai dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan umum, bangunan perlu di rencanakan dengan baik dan benar, fungsional,berjati diri, seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungan.

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara,untuk itu melaksanakan dan mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 mengenai pembangunan nasional. Menurut Darji Darmodiharjo “Pembangunan nasional itu sendiri pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasar,tujuan, dan pedomannya”. Menurut Sondang Siagian “Pembangunan itu merupakan sebuah proses dan merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan tan terdiri atas tahapan-tahapan pembangunan”.

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
- b. Bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam pembangunan,yaitu dengan tidak

- dibuatnya lagi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional;
- c. Bahwa Indonesia memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. Bahwa Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang ditetapkan dengan Undang-undang.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penelitian akan dilakukan di Rumah Sakit Vertikal Kelas B Kota Jayapura yang terletak di Konya dekat Perumahan dosen universitas cenderawasih abepura.

2. Jenis Penelitaan

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah “Hukum Yuridis Normatif” dan “Hukum Yuridis Empiris” yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah peneltian yang difokuskan pada peraturan perundang-undangan. Dan yang dimaksud dengan dengan penelitian hukum empiris adalah penelitian yang bertujuan untuk menilai pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan dan dilakukan dengan mengadakan penelitian kepustakaan serta penelitia lapangan.

3. Jenis Pendekatan

- 1. Pendekatan Perundang-undangan
- 2. Pendekatan Analisis konsep Hukum
- 3. Pendekatan Kasus

4. Jenis dan Sumber Data

Bahwa dalam penelitian hukum normatif dan hukum empiris penulis menggunakan bahan hukum berupa, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Dalam Penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu Asas dan Norma Hukum perwujudan asas dan kaidah hukum ini berupa: Peraturan Perundang-undangan.

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b. Peraturan MNLH No. 38 Tahun 2019 Tentang Rencana Usaha dan / atau Kegiatan Waib AMDAL, pengganti Peraturan MNLH No. 05 Tahun 2012
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan(AMDAL)
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Bangunan Gedung
- f. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

1. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu:

Literatur buku atau Pendapat-pendapat Sarjana dan Jurnal-jurnal Hukum. dan Data yang diperoleh dari hasil pengamatan atau observasi dan penelitian lapangan dengan menggunakan wawancara baik tertulis dan tidak tertulis

2. Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan yaitu:

Kamus Hukum dan Internet.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Wawancara

Wawancara adalah suatu proses komunikasi diadik yang telah ditentukan dan tujuan serius yang dirancang untuk merubah perilaku dan biasanya melibatkan bertanya dan menjawab pertanyaan. Maka wawancara dapat diartikan sebagai setiap pertukaran percakapan tatap muka yang melibatkan satu orang memperoleh informasi dari orang lain. Jadi wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara langsung

Wawancara dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang disusun oleh peneliti.

Daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti adalah bersifat terbuka.

Terbuka berarti peneliti menyusun pertanyaan saja belum dengan jawabannya.

narasumber mengisi sendiri sesuai dengan pengetahuan narasumber.

Teknik Observasi/Pengamatan

Teknik observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu teknik obsevasi langsung dan observasi teknik tidak langsung. Teknik observasi langsung adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung. Teknik obsevasi secara tidak langsung adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti dengan perantara sebuah alat.

Studi kepustakaan

Bahan Hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier diteliti dengan studi kepustakaan. Guna membandingkan ideal hukum (law in books) dengan realitas hukum (law in action).

Teknik Snowball

Snowball sampling merupakan suatu teknik pengumpulan sumber bahan hukum yang awalnya kecil kemudian bertambah besar.

Alasannya, sumber bahan hukum kecil dan tidak bisa memberikan sumber bahan hukum yang memuaskan, oleh karena itu, penulis mencari informasi lain yang dapat dijadikan sumber bahan hukum.

Teknik Sistem Kartu

Teknik penulisan sistem kartu adalah metode yang digunakan untuk mencatat dan mengorganisasi informasi penelitian.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik Analisis Bahan Hukum yang digunakan disini adalah Kualitatif, yang dimaksud dengan Analisis Kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang diperoleh melalui bahan hukum yang kemudian dianalisis secara sistematis